



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : EMI TARINI ; Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 07 Mei 1980 ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; Alamat : Pagergunung Rt 001 Rw 005 Ulujami Pemalang. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat - surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan anak Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tercatat dibawah register Perkara Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Pml tertanggal 26 Oktober 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2003 di KUA Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, telah dilangsungkan pernikahan antara SUKAMTO dengan Pemohon, Sebagaimana Kutipan akta nikah Nomor 520/68/VIII/2003 tertanggal 16 Agustus 2003.
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara SUKAMTO dengan Pemohon tersebut telah dikaruniani 1 orang anak yaitu bernama IRFAN ARISTIANTO lahir di Pemalang pada tanggal 31 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Pemalang nomor 13/498/RT/2012 tertanggal 16 Januari 2012,
3. Bahwa pada tanggal 03 September 2018 suami pemohon yaitu : Sdr. SUKAMTO telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 20 September 2018. bahwa SUKAMTO meninggalkan warisan berupa tanah yang terletak di Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dengan luas 892 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkenaan anak pemohon yang bernama IRFAN ARISTIANTO masih dibawah umur dan belum dianggap cakap berbuat hukum maka pemohon sebagai ibu kandung bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari IRFAN ARISTIANTO tersebut khusus untuk menjual sebidang tanah SHM No 01290/Pagergunung Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dengan luas 892 m².

5. Adapun bukti surat yang para pemohon lampirkan adalah sebagai berikut:

- Fotocopy KTP pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 20 Februari 2020
 - Fotocopy Surat Nikah pemohon dengan SUKAMTO yang tercatat pada KUA Kecamatan Ulujami Nomor 520/68/VIII/2003 tanggal 16 Agustus 2003.
 - Fotocopy kartu keluarga pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 20 September 2018 Nomor 3327-KM-20092018-0001
 - Fotocopy akta kelahiran IRFAN ARISTIANTO Nomor 13/498/RT/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemalang Tanggal 16 Januari 2012
 - Surat pernyataan perwalian;
 - Fotocopy SHM No. 01290/Pagergunung Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dengan luas 892 m² atas nama SUKAMTO, EMI TARINI
 - Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan/Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang
- Apabila ada tambahan bukti surat yang diperlukan maka pemohon bersedia melengkapinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama :
 - IRFAN ARISTIANTO jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pemalang, pada tanggal 31 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 13/498/RT/2012 tertanggal 16 Januari 2012 dari perkawinan sah antara SUKAMTO dengan EMI TARINI

3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah SHM No. 01290/Pagergunung Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dengan luas 892 m².

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali dan ijin jual, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi Wali untuk anaknya bernama IRFAN ARISTANTO jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pemalang, pada tanggal 31 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 13/498/RT/2012 tertanggal 16 Januari 2012 dari perkawinan sah antara SUKAMTO dengan EMI TARINI dimana anak tersebut masih belum dewasa secara hukum guna untuk dapat menjual atas sebidang tanah SHM No. 01290/Pagergunung, Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dengan luas 892 m² ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum - petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon No 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum permohonan yang lain, sehingga akan ditentukan kemudian ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitem No. 2 “Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama : IRFAN ARISTIANTO jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pemalang, pada tanggal 31 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 13/498/RT/2012 tertanggal 16 Januari 2012 dari perkawinan sah antara SUKAMTO dengan EMI TARINI” dan No 3 “Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah SHM No. 01290/Pagergunung Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dengan luas 892 m²”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 7 dan Saksi-Saksi yaitu 1). SUTRISNO dan 2). SLAMET PRIYANTO ;

Menimbang, bahwa yang dinilai dalam permohonan ini dan harus dibuktikan adalah apakah benar anak Pemohon bernama IRFAN ARISTIANTO digolongkan masih belum dewasa karena masih di bawah umur dan belum pernah menikah sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum?;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat melakukan perbuatan secara hukum khususnya dalam bidang keperdataan maka syaratnya seseorang harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Sudah dewasa ;
2. Cakap hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah kedewasaan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai masalah batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya bidang keperdataan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
 - Dalam Pasal 47 ayat 1 disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;
 - Dalam Pasal 48 disebutkan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” ;

2. UU Nomor 2 TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa :

“ Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut “:

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4, anak Pemohon bernama IRFAN ARISTIANTO, lahir di Pemalang, pada tanggal 31 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 13/498/RT/2012 tertanggal 16 Januari 2012 dari perkawinan sah antara SUKAMTO dengan EMI TARINI. Selain itu Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu 1). SUTRISNO dan 2). SLAMET PRIYANTO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa IRFAN ARISTIANTO umurnya masih 12 tahun dan belum pernah menikah. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa anak Pemohon bernama IRFAN ARISTIANTO berumur 12 tahun dan juga belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang mengacu pada UU No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon bernama tergolong belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya, Hakim sebelumnya akan meluruskan pemahaman tentang istilah “Perwalian” ;

Menimbang, bahwa perwalian diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

1. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan :

- Pasal 50 : *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.

2. UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan :

- Pasal 33 (1) : *“Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan”.*
- Pasal 33 (2) : *“Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”.*

Dari pengertian perwalian sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diatas, dengan demikian pengertian wali adalah diluar dari kekuasaan orang tua sedangkan dalam perkara ini yang bertindak sebagai kuasa untuk mewakili perbuatan hukum atas anak Pemohon adalah justru Pemohon sendiri selaku ibu kandung sehingga Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon bisa diberikan ijin untuk mewakili tindakan/perbuatan hukum atas anak Pemohon bernama IRFAN ARISTIANTO guna untuk dapat menjual atas satu bidang tanah SHM No. 01290/Pagergunung, Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dengan luas 892 m² ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah benar Pemohon selaku orang tua dari anaknya tergolong cakap melakukan perbuatan hukum sehingga bisa mewakili anaknya yang bernama IRFAN ARISTIANTO guna untuk menjual sebidang tanah tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hak kekuasaan orang tua terhadap anak ini diatur dalam Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

- (1). *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.*
- (2). *“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.*

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai kuasa menjual tanah atas nama 1). EMI TARINI ; 2). AFIF ARIFIANTO ; 3). IRFAN ARISTIANTO, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada pendidikan anak-anak Pemohon; Para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, tidak tergolong orang yang boros dalam mengurus harta kekayaan anaknya serta tidak pernah dicabut hak kekuasaannya sebagai orang tua oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga telah mendengar keterangan anak kandung dari Pemohon bernama IRFAN ARISTIANTO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik, tidak tergolong orang yang boros dalam mengurus harta kekayaan anaknya serta tidak pernah dicabut hak kekuasaannya sebagai orang tua oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan anak Pemohon tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku orang tua dari anak-anaknya tergolong cakap melakukan perbuatan hukum karena tidak dibawah pengampuan serta tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundang-undangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang masih dibawah kekuasaan orang tua maka secara otomatis orang tuanya berhak mewakili segala perbuatan hukum anak tersebut sepanjang orang tuanya cakap menurut hukum akan tetapi karena dalam proses penjualan tanah mewakili anak yang masih dibawah umur mengikat pihak ketiga yang mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anak sepanjang dilakukan demi kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah maksud dan tujuan Pemohon menjual berupa sebidang tanah, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut mensyaratkan harus dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu IRFAN ARISTIANTO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya tidak keberatan jika Pemohon selaku ibunya menjual tanah karena hasil penjualan tanah tersebut untuk biaya pendidikan demi kepentingan masa depan dirinya dan kakaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dipersidangan dapat membuktikan bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual tanah dilakukan demi kepentingan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, petitem No. 2 dan 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya tersebut dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga oleh karena itu, permohonan tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat akan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, KUHPerdata/BW serta Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua dari anaknya yang belum dewasa bernama IRFAN ARISTIANTO, lahir di Pemalang, pada tanggal 31 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 13/498/RT/2012 tertanggal 16 Januari 2012 dari perkawinan sah antara SUKAMTO dengan EMI TARINI guna untuk dapat menjual atas satu bidang tanah SHM No. 01290/Pagergunung, Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang dengan luas 892 m² atas nama 1). EMI TARINI ; 2). AFIF ARIFIANTO ; 3). IRFAN ARISTIANTO ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1044/PUU/HK/2023, Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SITI UMAMAH, S.H.I Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI UMAMAH, S.H.I

LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai: Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)